

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pengkajian yang sudah diulas sebelumnya, bisa dibuat kesimpulan bahwa pelaksanaan lelang hak tanggungan melalui media internet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro :

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 menetapkan petunjuk pelaksanaan lelang dan mengatur dua jenis lelang: lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta, juga dikenal sebagai lelang melalui media internet. Pelaksanaan lelang melalui media internet meliputi pengajuan permohonan lelang, prosedur menjadi peserta lelang, penawaran melalui aplikasi lelang, dan tindak lanjut setelah lelang selesai. Pelaksanaan lelang melalui media internet di KPKNL Metro sudah berjalan dengan lancar. Laporan kerja setiap tahunnya menunjukkan peningkatan jumlah frekuensi lelang yang dilakukan di KPKNL Metro. Pada tahun 2020, telah dilaksanakan 446 (empat ratus empat puluh enam) frekuensi lelang. Tahun 2021, 464 (empat ratus enam puluh empat) frekuensi, dan pada tahun 2022, telah dilakukan 1007 (seribu tujuh) frekuensi lelang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umum telah menerima dan memahami dengan baik pelaksanaan lelang melalui media internet.
2. Hambatan dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan melalui media internet adalah ketika gangguan internet pada saat pelaksanaan lelang dan ketidaksesuaian data peserta lelang pada data pekerjaan sekarang dengan data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun hal terjadi seperti gangguan internet ataupun gangguan teknis lainnya solusi atau cara yang dapat dilakukan untuk kelanjutan pelaksanaan lelang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

B. Saran

Penulis memiliki rekomendasi berdasarkan kesimpulan dan uraian di atas, dan rekomendasi tersebut adalah :

1. Peserta lelang dalam mengisi formulir pekerjaan harus disesuaikan dengan yang tercantum dalam KTP, karena dalam pemberkasan *offline* data tersebut tidak sesuai, maka data tersebut harus diperbaharui lagi guna menyamakan dengan informasi yang tercantum di KTP.
2. Peserta lelang yang mengikuti pelaksanaan lelang melalui media internet dalam mengikuti lelang harus memastikan jaringan internet dengan baik, karena dengan jaringan internet yang baik, maka proses pelaksanaan lelang berjalan dengan baik. Penyelenggara lelang yaitu Kantor Pelayanan Lelang dan Kekayaan Negara (KPKNL) sarana dan prasarana agar lebih ditingkatkan, dan apabila sarana dan prasaran sudah ditingkatkan maka sarana prasaran dapat digunakan semestinya sesuai fungsinya dan tidak terkendala dalam pelaksanaan lelang.